



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 306 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 27/PP.04.1-BA/3326/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Pebruari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 306 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	SITI WINASIFAH	P	TALUN	DS. KALIREJO
2	MURIYANTO	P	DORO	DS. LARIKAN
3	KRISNA WIJAYANTO	L	KARANGANYAR	DS. WONOSARI
4	PRIHATINI PUJIYANTI	L	KESESI	DS. SRINAHAN
5	TRI RAHAYUNINGSIH	L	KESESI	DS. JAGUNG
6	NURUL MUFIDAH	L	BUARAN	DS. KERTIJAYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KAJEN, 3 FEBRUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

ABI RIZAL



ENDANG TRI LASMINI